



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor :89/R.1/SK/VIII/2021

Tentang

**Penetapan Pemenang Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) Universitas Borobudur Tahun 2021**

R E K T O R U N I V E R S I T A S B O R O B U D U R

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dosen di Lingkungan Universitas Borobudur dan Akademi-Akademi Borobudur dipandang perlu adanya kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT);
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini telah mengajukan proposal Penelitian dan/atau Pengabdian Masyarakat PPUPT dan telah dievaluasi oleh Tim Reviewer Proposal Universitas Borobudur dan Akademi-Akademi Borobudur, dan dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PPUPT dari Universitas Borobudur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Borobudur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 20 tahun 2018 Tentang Penelitian;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Unggulan Perguruan Tinggi (Hibah PPUPT);
7. Surat Rektor Universitas Borobudur Nomor 21/R1-UB/I/VI/2021 tentang Pengumuman Penerimaan Proposal PPUPT;
8. Statuta Universitas Borobudur tahun 2021.
- Memperhatikan: 1. Penetapan dan kontrak pemenang hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas Borobudur Tahun 2021, melalui proses yang sudah dilakukan secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Proses yang sudah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : (i) mengumumkan penerimaan proposal unggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM Universitas Borobudur, (ii) mereviewer proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas Borobudur oleh tim reviewer Universitas Borobudur, (iii) pengecekan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas Borobudur layak atau tidak untuk didanai, dan (iv) penetapan pemenang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas Borobudur tahun 2021;
3. Penetapan pemenang hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas Borobudur tahun 2021 berdasarkan hasil rapat Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Tim Reviewer pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 (Surat Plt Ketua LPPM Nomor: 23/LPPM-UB/VIII/2021 tentang Penerimaan Pendanaan PPUPT).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan nama-nama dosen penerima dana hibah PPUPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Kepada para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan dana yang besarnya telah ditentukan sebagaimana pada kolom 7 dan diberikan dalam dua termin. Termin pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang diberikan pada awal pelaksanaan penelitian. Termin kedua sebesar 30% dari jumlah dana yang diberikan pada akhir pelaksanaan penelitian (Laporan hasil);
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran Universitas Borobudur dalam bentuk dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PPUPT.

- Keempat : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama diberikan beban tugas (sks) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Borobudur;
- Kelima : Dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan terikat pada dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, antara lain dalam pemenuhan kewajiban melaporkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat secara tepat waktu, pengunggahan laporan dan pengabdian Masyarakat pada laman LPPM Universitas Borobudur publikasi ilmiah dan/atau memperoleh paten menyangkut penelitian dimaksud;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Agustus 2021



UNIVERSITAS BOROBUDUR


Rektor,

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc

Lampiran 1. Keputusan Rektor Universitas Borobudur
No : 89/R.1/SK/VIII/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

Penetapan Bantuan Penelitian PPUPT Dosen Universitas Borobudur
Tahun Akademik 2021

No	Nama Ketua Peneliti	Nama Mahasiswa	Judul Penelitian	Fakultas	Prodi	Jumlah
	2	3	4	5	6	7
2	Dr.Ir.Sugiyanto,MM	Septiadi Rukmana (18520010)	Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menggunakan Metode <i>Shift Share</i>	Pertanian	Agribisnis	Rp.26.830.000,-
3	Tungga Buana Diana, SP, MM	Anggi Fauzi Lestari (18520002)	Peran Kemasan dan Promosi Pada UMKM Jahe Instan di Bekasi	Pertanian	Agribisnis	Rp. 27.380.000
4	Dr.Ir.Sugiyanto,MM	Wydhi Santoso (18520004)	Kontribusi Sektor Pertanian Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Barat	Pertanian	Agribisnis	Rp.26.920.000,-



Rektor,


Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc

